

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2025-2029– BAWASLU

2025

PERBAWASLU NO. 3 BN 2025/NO. 981, 189 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2025-2029

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, UU No. 59 Tahun 2024, PP No. 40 Tahun 2006, Perpres No. 68 Tahun 2018, Perpres No. 12 Tahun 2025, Perpres No. 80 Tahun 2025, PERBAWASLU No. 1 Tahun 2021, dan PERBAWASLU No. 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PERBAWASLU No. 18 Tahun 2023.

- Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 ini yaitu penyesuaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan sesuai dengan panduan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

CATATAN : - Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 10 November 2025.

- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 26 November 2025.